



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN  
POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
7. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
8. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang atau jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di Daerah.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu

kegiatan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## Bagian Kedua

### Maksud Dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SSH;
- b. SBU;
- c. HSPK; dan
- d. ASB.

## BAB II

### SSH, SBU, HSPK DAN ASB

#### Pasal 4

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. bahan;
  - b. suku cadang;
  - c. alat/bahan untuk kegiatan kantor;
  - d. obat-obatan;

- e. persediaan untuk dijual/diserahkan;
- f. natura dan pakan;
- g. peralatan dan mesin;
- h. alat angkutan;
- i. alat bengkel dan alat ukur;
- j. alat pertanian;
- k. alat kantor dan rumah tangga;
- l. alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- m. alat kedokteran dan kesehatan;
- n. alat laboratorium;
- o. alat peraga praktik sekolah;
- p. alat laboratorium lingkungan hidup;
- q. komputer dan peralatannya;
- r. alat pelindung;
- s. alat *Search and Rescue* (SAR);
- t. alat peraga praktik sekolah;
- u. alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
- v. unit peralatan proses/produksi;
- w. rambu-rambu lalu lintas darat; dan
- x. peralatan olahraga.

(2) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. honorarium;
- b. barang pakai habis;
- c. jasa kantor;
- d. iuran jaminan/asuransi;
- e. sewa tanah;
- f. sewa peralatan dan mesin;
- g. sewa gedung dan bangunan;
- h. sewa jalan, jaringan dan irigasi;
- i. sewa aset tetap lainnya;
- j. jasa konsultasi konstruksi;
- k. jasa konsultasi non konstruksi;
- l. beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
- m. pemeliharaan tanah;

- n. pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - o. pemeliharaan aset tetap lainnya;
  - p. perjalanan dinas;
  - q. uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - r. jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. beban pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - b. beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari ASB Fisik dan ASB Non Fisik.
- (5) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) meliputi :
- a. bangunan tempat kerja;
  - b. bangunan gedung tempat tinggal;
  - c. candi/tugu peringatan/prasasti;
  - d. tugu/tanda batas;
  - e. jalan;
  - f. jembatan;
  - g. bangunan air irigasi;
  - h. bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - i. bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
  - j. bangunan air bersih/air baku;
  - k. bangunan air kotor;
  - l. instalasi air bersih/air baku;
  - m. jaringan air minum; dan
- (6) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) meliputi beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (7) SSH, SBU, HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) tercantum dalam

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### FUNGSI

#### Pasal 5

- (1) SSH, SBU, HSPK dan ASB digunakan dalam perencanaan APBD berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) SSH, SBU, HSPK dan ASB digunakan dalam pelaksanaan APBD, berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam Penyusunan DPA-SKPD; dan
  - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) SSH, SBU, HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sudah termasuk pajak kecuali harga bahan bangunan dan upah yang merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan, pengurangan, perubahan harga dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan APBD, dapat dilakukan penyesuaian Standar Harga.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang dan lain-lain sejenisnya agar disesuaikan dengan harga pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI LEBAK,  
  
IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 10